



PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

1. **PEMBANDING I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Tergugat I** sekarang “**Pembanding**”;
2. **PEMBANDING II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Tergugat II** sekarang “**Pembanding**”;

Selanjutnya disebut sebagai para Pembanding.

L A W A N

1. **TERBANDING I**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Penggugat I** sekarang “**Terbanding**”;
2. **TERBANDING II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Penggugat II** sekarang “**Terbanding**”;
3. **TERBANDING III**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Penggugat III** sekarang “**Terbanding**”;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **TERBANDING IV**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang “**Terbanding**”;
- 5 **TERBANDING V**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Penggugat V** sekarang “**Terbanding**”;
- 6 **TERBANDING VI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang “**Terbanding**”;
- 7 **TERBANDING VII**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Penggugat VII** sekarang “**Terbanding**”;
- 8 **TERBANDING VIII**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang “**Terbanding**”;
- 9 **TERBANDING IX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI., tempat kediaman Kabupaten Bantul, semula sebagai **Penggugat IX** sekarang “**Terbanding**”;

Selanjutnya disebut sebagai para Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Btl. tanggal 27 Nopember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

1 Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

2 Menetapkan harta berupa:

1 Tanah Sawah 7 (tujuh) petak, terletak di Desa Sidomulyo :

a Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 150 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Joatma/ TERBANDIN G III	Timur	:	TERBANDIN G III/Sutrisno Atmojo
Selatan	:	Mujiwiyono	Barat	:	kali/jalan

b Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 280 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Siswo Atmojo	Timur	:	Jariyah/jalan
Selatan	:	Sukilah	Barat	:	larik

c Hak Milik No. C 1492, Persil 60b/II/S, Luas : 345 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Kawali	Timur	:	Ngadenan
Selatan	:	Sura Utama	Barat	:	Rubinem

d Hak Milik No. C 1492, Persil 60/II/S, Luas : 60 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara

	:	Pringgo	Timur	:	kali
Selatan	:	Kertodimejo	Barat	:	Sarinto



- e Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 125 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara

	:	Sarinto	Timur	:	Nrimo
Selatan	:	Dullah	Barat	:	embong

- f Hak Milik No. C 1492, Persil 60a/II/S, Luas : 15 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Sarinto +Kromoarjo	Timur	:	Karsodimejo
Selatan	:	Pawirodimejo	Barat	:	Sarinto

- g Hak Milik No. C 1492, Persil 61a/III/S, Luas : 55 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Pringgo Sudarmo	Timur	:	kali
Selatan	:	Kromoarjo	Barat	:	Sarinto

2 Bangunan rumah permanen 3 (tiga) buah, terletak di Dusun Kuwon :

- a Bangunan di atas tanah milik Muh Suhardi/Suradi No. C 1492, Persil 97/IV/
P, Luas tanah : 460 meter persegi, Luas bangunan : 120 meter persegi
dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	gang	Timur	:	Sarono Raharjo
Selatan	:	gang	Barat	:	gang

- b Bangunan di atas tanah sawah milik Muh Suhardi/Suradi No. C 1492, Persil
86/I/S, Luas tanah : 150 meter persegi, Luas bangunan : 54 meter persegi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kerjasama dengan TERBANDING III adik kandung almarhumah

TERBANDING I) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Joatma/ TERBANDIN G III	Timur	:	TERBANDI G III
Selatan	:	Mujiwiyono	Barat	:	kali/jalan

c Bangunan di atas tanah milik Joatmo (ayah tiri Muh Suhardi/Suradi)/

TERBANDING III No. C 1433, Persil 86/I/S, Luas tanah : 350 meter

persegi, Luas bangunan : 54 meter persegi dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara	:	Sardi Utomo	Timur	:	Kertodimejo
Selatan	:	Suradi + TERBANDIN G III	Barat	:	kali/jalan

3) Sepeda 2 (dua) buah :

a. Merk Bataves (Perempuan) : 1 (satu) buah;

b. Merk Simplex (laki-laki) : 1 (satu) buah;

4) Alat-alat rumah tangga :

a. Kursi sedan rotan : 1 (satu) buah;

b. Meja kursi biasa : 1 (satu) set;

c. Almari kayu jati : 1 (satu) buah;

adalah harta bersama almarhumah TERBANDING I (saudara kandung para

Penggugat) dengan almarhum Suradi alias Muh Suradi bin Karsodikromo (suami

Tergugat I/ayah kandung Tergugat II);

3 Menetapkan 1/2 (setengah) dari harta bersama pada amar nomor 2

(dua) di atas menjadi bagian ahli waris dari almarhumah

TERBANDING I binti Kromodimejo, dan 1/2 (setengah) lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian ahli waris dari almarhum Suradi alias Muh Suradi

bin Karsodikromo;

- 4 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat pada amar nomor 2 (dua) di atas kepada para Penggugat;
- 5 Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada para Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara sempurna, sesuai ketentuan yang berlaku, dan juga telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding;

Membaca Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, masing-masing tanggal 6 Januari 2015 dan tanggal 9 Januari 2015 yang menyatakan bahwa sebagian Terbanding (3 dan 4) telah melakukan inzage, sedang Terbanding tidak melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini, karena gugatan para Penggugat merupakan perselisihan hak, bukan perselisihan warisan, disamping gugatannya sendiri tidak jelas, oleh Pengadilan Agama Bantul ditolak dengan alasan para Penggugat adalah saudara kandung, dan keponakan almarhum TERBANDING I, dan memiliki kepentingan untuk meminta pembagian harta bersama dari almarhum TERBANDING I dengan almarhum SURADI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bantul dianggap telah tepat dan benar, akan tetapi bukan karena alasan para Penggugat adalah saudara kandung, dan keponakan almarhum TERBANDING I, yang berhak menuntut pembagian harta bersama milik almarhum, melainkan karena para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak menuntut pembagian harta waris milik almarhum, bukan harta bersama milik almarhum, dan ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 171 huruf (e), Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan Pengadilan Agama Bantul dalam eksepsi dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah bertindak tidak cermat dalam memeriksa surat kuasa khusus, para Penggugat 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, memberi kuasa kepada TERBANDING III, dan TERBANDING IV, selaku Penggugat 3 dan 4, melawan TERBANDING III (sebagai Terugat 1), dan TERBANDING IV (sebagai Tergugat 2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal kedua orang tersebut sebenarnya adalah termasuk para Penggugat, sehingga kesalahan demikian berakibat tidak diketahui siapa Tergugatnya, dan itu berarti tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) HIR, dan SEMA Nomor 01 / 1971 tanggal 23 Januari 1971, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 K/Pdt/1984, tanggal 1 Mei 1985 yang menyatakan, surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu, tidak memenuhi surat kuasa khusus, yang disyaratkan undang-undang, sehingga mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama menurut pasal 35 Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan hak suami istri yang masih hidup, bukan hak orang lain, sedang para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum TERBANDING I, sehingga yang dapat dituntut para Penggugat adalah pembagian harta waris almarhum, bukan harta bersama milik almarhum, karena mereka memang tidak memiliki hak tersebut, dengan demikian menurut Pengadilan tinggi Agama Yogyakarta, bahwa para Penggugat bukan PERSONA STANDI IN JUDICIO, karena bukan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas harta bersama tersebut. Menurut hukum acara termasuk Diskualifikasi In Person, dan dapat dianggap Error In Persona, dan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat tidak berdasarkan ketentuan undang-undang, dan syarat formil gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan Kompensi yang diajukan para Penggugat kompensasi tersebut, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi merupakan asesori dari gugatan pokok, sedangkan gugatan pokok telah dipertimbangkan dalam kompensasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan rekonsensi yang diajukan para Penggugat rekonsensi tidak mempunyai urgensi lagi, oleh karena itu gugatan tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Btl. tanggal 27 Nopember 2014 Masehi bertepatan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah, dengan mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSİ

Menolak eksepsi paraTergugat;

DALAM KONPENSİ

Menyatakan gugatan para Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ

Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada para Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari DRS. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan DRS. H. CHOLISIN, S.H., M.H. dan H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk. tanggal 14 Januari 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan MUH. HARUN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

DRS. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I:

Hakim Anggota II:

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. CHOLISIN, S.H., M.H.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

- Pemberkasan ATK.....Rp 139.000,00
 - Biaya Redaksi.....Rp 5.000,00
 - Meterai Rp 6.000,00
 - Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Supadjiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)